



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 105 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tidak sesuai lagi dengan perkembangan kelembagaan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan tipe Dinas Lingkungan Hidup dari tipe B menjadi tipe A dan jumlah bidang dari 3 bidang menjadi 4 bidang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Nomor ).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 105 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (5) huruf p diubah sehingga Pasal 2 ayat (5) huruf p, berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

- (1). Susunan Perangkat Daerah terdiri atas :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas Daerah;
  - e. Badan Daerah; dan
  - f. Kecamatan.
- (2). Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- (3). Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- (4). Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A;
- (5). Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Pol. PP) dan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Kebakaran);
  - f. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  - g. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga, bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
  - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - l. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
  - m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
  - o. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - p. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  - q. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - r. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Peternakan;
  - s. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Perikanan;
  - t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- (6). Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
  - c. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
- (7). Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Kecamatan Tabunganen dengan Tipe B;
  - b. Kecamatan Tamban dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Mekarsari dengan Tipe B;
  - d. Kecamatan Anjir Pasar dengan Tipe B;
  - e. Kecamatan Anjir Muara dengan Tipe B;
  - f. Kecamatan Alalak dengan Tipe A;
    - 1. Kelurahan Handil Bakti
    - 2. Kelurahan Berangas
    - 3. Kelurahan Berangas Barat
  - g. Kecamatan Mandastana dengan Tipe B;
  - h. Kecamatan Belawang dengan Tipe B;
  - i. Kecamatan Wanaraya dengan Tipe B;
  - j. Kecamatan Barambai dengan Tipe B;

- k. Kecamatan Rantau Badauh dengan Tipe B;
- l. Kecamatan Cerbon dengan Tipe B;
- m. Kecamatan Bakumpai dengan Tipe B;
  - 1. Kelurahan Lepas
- n. Kecamatan Marabahan dengan Tipe B;
  - 1. Kelurahan Marabahan Kota
  - 2. Kelurahan Ulu Benteng
- o. Kecamatan Tabukan dengan Tipe B;
- p. Kecamatan Kuripan dengan Tipe B;
- q. Kecamatan Jejangkit dengan Tipe B.

2. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Bagian Umum, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - b. Bagian Persidangan dan Hukum
  - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
  - d. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) huruf (c) dan (d) diubah dan ditambah satu bidang huruf (e), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Bidang Tata Lingkungan
  - c. Bidang Pengelolaan Sampah
  - d. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
  - e. Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan pada Pasal 19 ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 19

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

## PASAL II


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL III


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Oktober 2022

  
BUPATI BARITO KUALA,  
H. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Oktober 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,  
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN NOMOR 19






BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DPRD  
 KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran I :

Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 99 Tahun 2022  
 Tanggal 19 September 2022



SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

JABATAN FUNGSIONAL			

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

JABATAN FUNGSIONAL			

